



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERHUBUNGAN

Jalan Indrakila Nomor 36 Telepon : (0287) 381794
e-mail : disperkimhubkbm@gmail.com
Website : disperkimhub.kebumenKabupatengo.id Kode Pos : 54311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 700 /3554 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Kebumen tentang Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Kebumen dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 September 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEBUMEN



SLAMET MUSTOLKHAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERHUBUNGAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 700 / TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERHUBUNGAN KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN KEBUMEN

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
			SASARAN PROGRAM		
1	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat	Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman dengan prasarana/ sarana utilitas yang memadai serta meningkatkan kualitas konektivitas wilayah		Persentase Luas Kawasan Kumuh Kurang dari 10 Ha Kewenangan Kabupaten	Formulasi Pengukuran : Persentase luasan kawasan kumuh sampai dengan tahun N (luasan kawasan kumuh sesuai SK tahun 2024 – luas kawasan kumuh yang tertangani

					sampai dengan tahun N) Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : DISPERKIMHUB
1.1			Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Formulasi Pengukuran : Menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak). PHLTB (proksi) = $\frac{JRTHLTB}{(JRT \times 100)}$ - PHLTb (proksi): Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; - JRTHLTb (proksi): jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau,

					berkelanjutan; - JRT: Jumlah rumah tangga Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : Disperkimhub data Rumah Layak Huni; Disdukcapil data rumah tangga (KK)
2	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas masyarakat	Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman dengan prasarana/sarana utilitas yang memadai serta meningkatkan kualitas konektivitas wilayah		Rasio Konektivitas	Formulasi Pengukuran : $((\text{Jumlah trayek} * \text{bobot trayek}) / \text{Jumlah total trayek}) * 100\%$. Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : DISPERKIMHUB
2.1			Meningkatnya kualitas kelengkapan jalan terpasang	Presentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan	Formulasi Pengukuran : Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan

				Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota = (Jumlah ruas jalan kabupaten/kota dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan / Jumlah total ruas jalan kewenangan kabupaten/kota) x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : DISPERKIMHUB
--	--	--	--	----------------	--

Kebumen, 15 September 2025
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEBUMEN



SLAMET MUSTOLKHAH